



## DINAMIKA LEGITIMASI SOSIAL DAN FORMAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI KASUS MASJID AT-TAQWA MARBAU

Muhammad Alwi Dalimunthe<sup>1\*</sup>, Laila Afni Rambe<sup>2</sup>, Ilka Sawidri Daulay<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Rokan

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Correspondent: dmuhammadalwi17@gmail.com

Received:  
2026-04-11  
Revised:  
2026-05-08  
Accepted:  
2026-05-09

### Abstract

This study examines the dynamics of social and formal legitimacy in zakat management at Masjid At-Taqwa Marbau, focusing on local committees operating without formal administrative recognition. The academic problem addressed is how social legitimacy is formed and interacts with fiqh principles and formal regulations, as well as its implications for the sustainability of zakat management. The study employs a qualitative case study approach, involving in-depth interviews, participatory observation, and documentation, with data analyzed using Huberman and Miles' interactive analysis model. Findings indicate that community-based zakat management operates temporarily and informally, emphasizing efficiency, procedural simplicity, and social harmony. Social legitimacy is established through trust, tradition, social proximity, and informal religious authority, often serving as the primary foundation for the practice's success. Tensions arise when social legitimacy intersects with formal legal requirements and fiqh principles, particularly regarding accountability, distribution, and the status of amil. This study proposes a hybrid legitimacy model, integrating the strengths of social legitimacy with formal governance principles, allowing zakat management to remain community-based while enhancing accountability and transparency. The findings contribute conceptually to understanding the relationship between social and formal legitimacy in zakat management in Indonesia.

### Keyword:

Formal  
legitimacy;  
Social  
legitimacy;  
Study case;  
Zakat  
management

### Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika legitimasi sosial dan formal dalam pengelolaan zakat di Masjid At-Taqwa Marbau, dengan fokus pada praktik panitia lokal yang beroperasi tanpa legalitas administratif formal. Permasalahan akademik yang dikaji adalah bagaimana legitimasi sosial terbentuk dan berinteraksi dengan ketentuan fiqh serta regulasi formal, serta implikasinya terhadap keberlangsungan pengelolaan zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif Huberman dan Miles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis komunitas berjalan secara temporer dan informal, menekankan efisiensi, kesederhanaan prosedur, dan harmoni sosial. Legitimasi sosial terbentuk melalui kepercayaan, tradisi, kedekatan sosial, dan otoritas keagamaan informal, yang dalam banyak hal menjadi fondasi utama keberhasilan praktik. Ketegangan muncul ketika legitimasi sosial bersinggungan dengan tuntutan legalitas formal dan prinsip fiqh, terutama terkait akuntabilitas, distribusi, dan status amil. Penelitian ini menawarkan model hybrid legitimacy, yang mengintegrasikan kekuatan legitimasi sosial dengan prinsip tata kelola formal, sehingga praktik pengelolaan zakat tetap berbasis komunitas sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hubungan antara legitimasi sosial dan formal dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

### Kata kunci:

Legitimasi  
Formal;  
Legitimasi  
Sosial;  
Pengelolaan  
Zakat;  
Studi Kasus



## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial. Selain sebagai kewajiban religius bagi umat Islam, zakat berperan dalam mendorong distribusi kesejahteraan serta menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat Muslim. Dalam konteks negara modern, pengelolaan zakat tidak lagi hanya dipahami sebagai praktik keagamaan yang bersifat normatif, tetapi juga telah diatur secara administratif melalui regulasi formal. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang memiliki legalitas formal (Adanan Murrah Nasution, 2020).

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan tersebut. Di berbagai daerah, pengelolaan zakat masih banyak dilakukan oleh panitia lokal yang dibentuk secara sementara, terutama pada bulan Ramadan, tanpa memiliki legalitas formal sebagai amil zakat (Herianto, 2021). Meskipun demikian, panitia tersebut tetap menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat, bahkan dalam beberapa kasus juga menerima bagian sebagai amil (Herianto, 2021; Muhammad Ma'shum Mujahid, 2022).

Fenomena serupa juga ditemukan di Masjid At-Taqwa Marbau. Panitia zakat di masjid ini dibentuk setiap tahun tanpa adanya surat keputusan resmi dari lembaga zakat yang berwenang. Meskipun tidak memiliki legitimasi formal, keberadaan panitia ini tetap diterima dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Menariknya, praktik distribusi zakat yang dilakukan cenderung merata kepada penerima, yang dalam beberapa kajian dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip distribusi zakat berbasis asnaf (Abdul Munjid et al., 2025; Aunurrofiq et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti dua hal, yaitu status hukum amil zakat yang tidak memiliki legalitas formal serta praktik distribusi zakat yang dinilai kurang proporsional (Badriah et al., 2022; Fitriah Norfadillah, 2024; Herianto, 2021; Ramadhan & Kamal, 2024; Suryani & Nopriansyah, 2024). Fokus kajian tersebut cenderung pada kesesuaian praktik dengan ketentuan fiqh maupun regulasi yang berlaku. Di sisi lain, aspek sosial yang melatarbelakangi tetap bertahannya praktik tersebut justru belum banyak dibahas secara mendalam. Beberapa penelitian memang menyinggung adanya faktor kepercayaan masyarakat, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana legitimasi sosial itu terbentuk, dinegosiasikan, dan terus dipertahankan dalam konteks lokal (Sari et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa masih terdapat ruang kajian yang perlu diisi, khususnya dalam memahami praktik pengelolaan zakat tanpa legalitas formal dari sudut pandang legitimasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana legitimasi sosial terbentuk dalam praktik pengelolaan zakat tanpa legalitas formal, serta bagaimana legitimasi tersebut berinteraksi dengan ketentuan fiqh dan regulasi formal yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peran BAZNAS sebagai otoritas resmi pengelolaan zakat di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya praktik tersebut di tingkat masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis dalam pengembangan kajian zakat. Terutama yang berkaitan dengan hubungan antara legitimasi sosial dan legitimasi formal, maupun secara praktis sebagai upaya pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam konteks tertentu dan kondisi yang alami. Dalam hal ini, studi kasus memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pengelolaan zakat berlangsung di lapangan (Poltak & Rianto Widjaja, 2024). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Ramadan tahun 2026. Lokasi penelitian berada di Masjid At-Taqwa Marbau, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa pengelolaan zakat di masjid tersebut dilaksanakan oleh panitia lokal tanpa legalitas formal, namun tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Subjek dalam penelitian ini meliputi panitia zakat, tokoh masyarakat, serta penerima zakat. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan pengelolaan zakat, serta sejauh mana mereka memahami praktik yang sedang diteliti. Dengan cara ini, data yang diperoleh diharapkan lebih relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan, sementara observasi dilakukan untuk melihat praktik yang berlangsung secara nyata. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Nurrisa & Hermina, 2025), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian dapat lebih dapat dipercaya.

Adapun pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori legitimasi sosial yang merujuk pada pemikiran Max Weber (Harfi et al., 2025), yang menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik dapat terbentuk melalui kepercayaan, tradisi, maupun otoritas sosial, dan tidak selalu bergantung pada legalitas formal semata.

## PEMBAHASAN

### A. Praktik Pengelolaan Zakat di Masjid At-Taqwa Marbau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat di Masjid At-Taqwa Marbau cenderung berbasis komunitas, dengan pola yang informal dan temporer. Panitia zakat dibentuk setiap bulan Ramadan oleh pengurus masjid melalui penunjukan langsung terhadap sekitar 5–6 orang anggota masyarakat yang dianggap memiliki kapasitas dan dapat dipercaya, seperti tokoh agama, ketua RT/RW, maupun pengurus masjid. Pola seperti ini menunjukkan bahwa struktur yang terbentuk tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Menariknya, pembentukan panitia tersebut tidak disertai dengan legalitas administratif formal, baik berupa surat keputusan dari lembaga resmi maupun dari pengurus masjid. Penunjukan biasanya dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik kelembagaan yang berjalan lebih bertumpu pada kepercayaan antar anggota masyarakat dibandingkan dengan prosedur formal yang tertulis (Ahmad, 2026).

Kondisi ini sejalan dengan penelitian tentang pengelolaan zakat tradisional berbasis komunitas, yang menunjukkan bahwa praktik lokal pada umumnya ditopang oleh modal sosial, seperti kepercayaan dan kedekatan sosial, sebagai dasar dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat dan penentu perilaku zakat tradisional (Salma Naqiyya Fairuz Firaasya et al., 2026).

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu pada malam hari menjelang akhir Ramadan, khususnya mulai malam ke-27 hingga malam Idulfitri. Pola ini menunjukkan adanya upaya untuk mengefisienkan proses pengumpulan zakat. Namun di sisi lain, keterbatasan waktu tersebut juga berdampak pada belum optimalnya akses bagi sebagian muzakki untuk menunaikan zakatnya (Fajar, 2026).

Jika dilihat dari perspektif tata kelola zakat modern, kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara praktik di lapangan dengan prinsip pengelolaan zakat yang ideal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, serta memberikan kemudahan bagi muzakki. Dengan demikian, pembatasan waktu pengumpulan zakat dapat dipahami sebagai bentuk efisiensi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan yang optimal.

Pada tahap distribusi, zakat disalurkan kepada kelompok penerima yang secara umum mengacu pada kategori asnaf, seperti fakir, miskin, amil, dan fisabilillah. Namun demikian, dalam praktiknya zakat dibagikan secara merata kepada seluruh penerima yang telah terdata di lingkungan tersebut. Pendekatan ini lebih didasarkan pada pertimbangan sosial, terutama untuk menjaga keharmonisan dan menghindari potensi kecemburuan di tengah masyarakat (Nazar, 2026). Pola distribusi yang merata ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi sosial lokal. Meski demikian, dalam perspektif fiqh zakat Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa distribusi zakat seharusnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing penerima dan bukan dibagi rata (Diningrum et al., 2022).

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat oleh panitia lokal lebih menekankan pada kesederhanaan prosedur, efisiensi, serta menjaga hubungan sosial di masyarakat. Namun demikian, praktik tersebut masih memiliki keterbatasan jika dilihat dari kerangka pengelolaan zakat secara formal, terutama dalam hal legalitas, kemudahan akses, dan prinsip distribusi yang proporsional.

## **B. Legitimasi Sosial Sebagai Basis Kepercayaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial terhadap panitia zakat di Masjid At-Taqwa Marbau terbentuk dari beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap integritas panitia, tradisi yang sudah berlangsung cukup lama, kedekatan sosial antara panitia dan masyarakat, serta peran tokoh agama sebagai otoritas informal. Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan sehingga membentuk penerimaan kolektif terhadap praktik pengelolaan zakat, meskipun tidak didukung oleh legalitas formal.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang paling terlihat dalam praktik di lapangan. Penunjukan panitia memang dilakukan tanpa prosedur administratif yang resmi, namun hal tersebut tidak mengurangi partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Masyarakat tetap menyerahkan zakatnya kepada panitia yang ditunjuk karena dianggap amanah dan dapat dipercaya (Ali, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks komunitas lokal, kepercayaan dapat berfungsi sebagai dasar legitimasi yang cukup kuat, bahkan tanpa dukungan legal formal. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang tata kelola berbasis komunitas yang menempatkan kepercayaan sebagai modal sosial utama dalam menjaga keberlangsungan praktik-praktik informal (Febriani & Nuriyah Hidayat, 2025; Maniagasi1 et al., 2025).

Selain kepercayaan, faktor tradisi juga memiliki peran penting. Praktik pengelolaan zakat oleh panitia lokal sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Karena sudah terbiasa, praktik ini jarang dipersoalkan dari sisi legalitas formal. Masyarakat cenderung menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, legitimasi tidak hanya dibangun dari kepercayaan, tetapi juga dari kebiasaan yang terus diulang dalam kehidupan sosial (Ali, 2026).

Kedekatan sosial antara panitia dan masyarakat juga ikut memperkuat legitimasi tersebut. Panitia zakat biasanya berasal dari lingkungan yang sama dengan muzakki maupun mustahik, sehingga hubungan yang terjalin bersifat personal. Kondisi ini membuat proses pengelolaan zakat lebih terbuka, meskipun tidak ada sistem pengawasan formal. Kontrol sosial berjalan secara alami melalui interaksi sehari-hari di masyarakat.

Di sisi lain, peran tokoh agama lokal juga cukup menentukan. Meskipun tidak memiliki legitimasi formal dari lembaga resmi seperti BAZNAS, tokoh agama tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat mengenai praktik zakat. Otoritas ini tidak datang dari struktur formal, tetapi dari pengetahuan agama, pengalaman, serta posisi sosial yang dihormati oleh masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif teori legitimasi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Max Weber yang membagi legitimasi ke dalam tiga tipe, yaitu legal-rasional, tradisional, dan karismatik (Harfi et al., 2025). Dalam kasus ini, legitimasi yang dominan justru berasal dari aspek tradisional dan karismatik, di mana masyarakat menerima praktik yang ada karena sudah menjadi kebiasaan dan karena adanya figur yang dipercaya.

Selain itu, Mark C. Suchman juga menjelaskan bahwa legitimasi dapat terbentuk melalui dimensi moral dan kognitif (Dhendy Setiawan Pratama & Khalid, 2025). Dalam konteks penelitian ini, praktik pengelolaan zakat oleh

panitia lokal dipandang tidak hanya sesuai secara nilai oleh masyarakat, tetapi juga sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak lagi dipertanyakan.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial bukan sekadar pelengkap dari legalitas formal, tetapi justru menjadi dasar utama dalam keberlangsungan praktik pengelolaan zakat berbasis komunitas. Dalam kondisi tertentu, legitimasi sosial bahkan dapat menggantikan peran legalitas formal dalam menentukan apakah suatu praktik dapat diterima atau tidak oleh masyarakat.

### C. Problematika Legalitas dan Fiqh Zakat

Praktik pengelolaan zakat oleh panitia di Masjid At-Taqwa Marbau menunjukkan adanya persoalan yang tidak sederhana, terutama jika dilihat dari sisi legalitas formal dan fiqh zakat. Kedua aspek ini saling berkaitan dan dalam beberapa hal justru menimbulkan ketegangan dalam menilai keabsahan praktik yang berjalan di masyarakat.

Dari sisi legalitas formal, persoalan utama terletak pada tidak adanya pengakuan administratif yang jelas. Panitia zakat tidak memiliki surat keputusan (SK) maupun keterkaitan langsung dengan lembaga resmi seperti BAZNAS. Dampaknya, aspek akuntabilitas dan transparansi formal menjadi kurang kuat, karena tidak ada standar operasional yang baku dalam pengelolaan zakat. Meskipun panitia melakukan pencatatan secara internal, namun praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ahmad, 2026).

Selain itu, waktu pengumpulan zakat yang terbatas, khususnya menjelang akhir Ramadan, juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses layanan bagi muzakki. Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini bisa dinilai belum optimal, karena belum memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Jika dilihat dari perspektif fiqh zakat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait status amil zakat. Dalam literatur fiqh, amil umumnya dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas yang jelas, baik melalui penunjukan pemerintah maupun lembaga yang sah. Dalam konteks ini, keberadaan panitia zakat yang tidak memiliki legitimasi formal memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan mereka sebagai amil, termasuk terkait hak untuk menerima bagian zakat, karena mereka bukan amil zakat. Sebagaimana ulama Hanafi berpendapat bahwa Amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk melakukan pengelolaan zakat, al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa amil adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk menghimpun dan membagikan zakat (Herianto, 2021).

Kedua, terkait pola distribusi zakat. Secara normatif, fiqh zakat menekankan bahwa distribusi seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing asnaf. Namun dalam praktiknya, zakat dibagikan secara merata kepada penerima. Pola ini lebih didorong oleh pertimbangan sosial, terutama untuk menjaga keseimbangan dan menghindari potensi kecemburuan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, ada penyesuaian antara prinsip normatif dengan realitas sosial yang dihadapi di lapangan.

Ketiga, belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terstandar juga menjadi catatan penting. Walaupun pengawasan tetap berjalan melalui kontrol sosial di masyarakat, mekanisme tersebut masih bersifat informal. Jika dibandingkan dengan prinsip tata kelola modern, kondisi ini tentu belum cukup untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas secara lebih luas.

Jika dilihat secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara dua bentuk legitimasi, yaitu legitimasi formal yang berbasis aturan, dan legitimasi sosial yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Menariknya, meskipun secara formal praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi maupun ketentuan fiqh, namun tetap dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh legitimasi sosial yang kuat.

Dengan demikian, praktik pengelolaan zakat oleh panitia lokal dapat dikatakan berada pada posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, praktik ini berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip legalitas formal maupun ketentuan fiqh secara ideal. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat lokal, ukuran keabsahan suatu praktik tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh sejauh mana praktik tersebut diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

#### **D. Ketegangan antara Legalitas Formal dan Sosial**

Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua bentuk legitimasi dalam pengelolaan zakat, yaitu legalitas formal yang bersumber dari regulasi negara dan legitimasi sosial yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat. Ketegangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara pandang dalam menilai keabsahan suatu praktik sosial-keagamaan.

Dari sisi legalitas formal, pengelolaan zakat dituntut untuk memenuhi unsur kelembagaan yang jelas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam hal ini, negara melalui lembaga seperti BAZNAS mengatur bahwa pengelolaan zakat seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi, sistem administrasi yang tertata, serta mekanisme pelaporan yang transparan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun dalam praktik di Masjid At-Taqwa Marbau, legitimasi sosial justru lebih berperan. Kepercayaan masyarakat, kedekatan sosial, serta pengalaman kolektif menjadi faktor utama yang menentukan apakah suatu praktik dapat diterima atau tidak. Bagi masyarakat, yang lebih penting adalah zakat dapat terkumpul dan tersalurkan dengan baik, bukan semata-mata apakah proses tersebut sudah sesuai dengan prosedur formal (Yusuf, 2026).

Ketegangan mulai terlihat ketika kedua sistem ini tidak berjalan searah. Di satu sisi, praktik yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan formal. Namun di sisi lain, jika seluruh proses dipaksakan mengikuti sistem formal secara kaku, ada risiko hilangnya fleksibilitas dan kepercayaan yang selama ini justru menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan zakat berbasis komunitas.

Dalam perspektif teori legitimasi, kondisi ini dapat dipahami melalui pemikiran Max Weber yang membedakan legitimasi legal rasional dengan legitimasi tradisional (Harfi et al., 2025), serta diperkuat oleh Mark C. Suchman yang melihat legitimasi dari sisi moral dan kognitif (Dhendy Setiawan Pratama & Khalid, 2025). Dalam konteks penelitian ini, legitimasi sosial tampak lebih bertahan karena berakar pada kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak bisa hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari sejauh mana praktik tersebut diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi sosial dan legalitas formal sebaiknya tidak dipertentangkan secara langsung, melainkan dipahami sebagai dua unsur yang bisa saling melengkapi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan model *hybrid legitimacy* dalam pengelolaan zakat (Waldi et al., 2025), yaitu pendekatan yang mencoba menggabungkan kekuatan legitimasi sosial dengan legitimasi formal. Model *hybrid legitimacy* yang ditawarkan dalam penelitian ini pada dasarnya bukan untuk mengganti pola pengelolaan zakat berbasis masyarakat yang sudah berjalan selama ini, tetapi lebih kepada upaya memperkuatnya melalui penyesuaian dengan unsur legalitas formal secara bertahap. Dalam praktiknya pengelolaan zakat di Masjid At-Taqwa Marbau, penerapan model ini dapat dilakukan melalui kerja sama administratif antara panitia zakat masjid dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di bawah koordinasi BAZNAS daerah. Melalui kerjasama tersebut, panitia lokal tetap menjalankan tugas utama dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat karena sudah memiliki kedekatan dan kepercayaan dari masyarakat. Sementara itu, unsur legalitas formal dapat dipenuhi melalui pencatatan administrasi, pelaporan sederhana, serta pendampingan dari lembaga terkait tanpa harus mengambil alih peran panitia lokal.

Penguatan legitimasi formal juga dapat dilakukan tanpa menghilangkan ciri khas pengelolaan zakat berbasis komunitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan struktur kepanitiaan yang lebih jelas, mekanisme distribusi zakat disepakati bersama masyarakat, serta penyampaian laporan penerimaan dan penyaluran zakat secara terbuka di lingkungan masjid. Langkah-langkah tersebut tidak mengubah pola sosial yang sudah terbentuk di masyarakat, tetapi justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat karena pengelolaan zakat menjadi lebih transparan.

Dengan demikian, legalitas formal tidak dipahami sebagai bentuk kontrol yang membatasi praktik lokal, melainkan sebagai sarana untuk mendukung tata kelola zakat yang lebih baik. Melalui model ini, legitimasi sosial dan legitimasi formal dapat berjalan berdampingan melalui proses penyesuaian secara bertahap, tanpa menghilangkan nilai kepercayaan, kedekatan sosial, dan partisipasi masyarakat yang selama ini menjadi dasar utama pengelolaan zakat di tingkat lokal.

## PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Masjid At-Taqwa Marbau berjalan dengan pola berbasis komunitas yang bersifat informal dan temporer. Panitia zakat dibentuk setiap Ramadan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan kepercayaan dan kapasitas individu, tanpa legalitas administratif formal. Praktik pengumpulan dan distribusi zakat menekankan efisiensi waktu, kesederhanaan prosedur, serta harmoni sosial, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip distribusi berbasis kebutuhan maupun standar administrasi formal.

Temuan juga menegaskan bahwa legitimasi sosial menjadi fondasi utama dalam keberlangsungan pengelolaan zakat di masyarakat. Kepercayaan masyarakat, tradisi yang berkelanjutan, kedekatan sosial, dan otoritas keagamaan informal membentuk penerimaan kolektif terhadap praktik yang tidak berbasis legalitas formal. Ketegangan muncul ketika legitimasi sosial ini bersinggungan dengan tuntutan legalitas formal dan prinsip fiqh, di mana praktik yang diterima secara sosial belum sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum atau standar tata kelola zakat modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan model *hybrid legitimacy*, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan legitimasi sosial dengan prinsip tata kelola formal, sehingga pengelolaan zakat tetap berbasis komunitas dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, namun juga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan legalitas. Dalam praktiknya, model ini dapat diwujudkan melalui kerja sama administratif antara panitia zakat masjid dengan UPZ atau BAZNAS, penyusunan sistem pelaporan yang sederhana dan terbuka

kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas panitia zakat tanpa menghilangkan pola kepemimpinan lokal yang telah berkembang di tengah masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan praktik serupa di berbagai daerah atau meneliti implementasi model *hybrid* dalam konteks lembaga zakat resmi, untuk mengeksplorasi cara menjembatani legitimasi sosial dan formal secara lebih sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munjid, M., Ulfa, H., Fitrah, Z., Psikologis, P., & Baitussalam, M. (2025). Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Sosiologis: Studi di Masjid Baitussalam Belangan Temanggung. In *Oktober* (Vol. 1, Number 1). <https://www.journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/400/188>
- Adanan Murrah Nasution. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 1 Nomor 2*, 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>
- Aunurrofiq, I., N Eva Fauziah, & Maman Surahman. (2025). Tinjauan Fikih Zakat Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata Di Masjid Jami Al-Hikmah Kelurahan Cipageran Kota Cimahi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 5*(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.20924>
- Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy, 7, Nomor 2*, 67–81. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>
- Dhendy Setiawan Pratama, & Khalid. (2025). Legitimasi Publik Dan Tuntutan Pemakzulan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Perspektif Siyash Dusturiyah. *LEX STRICTA: Jurnal Ilmu Hukum, 3*, 233–238. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1602/601>
- Diningrum, R. N., Abdullah, F., Rohmawati, L., & Sasputri, R. (2022). Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Antologi Hukum, 2*(2), 192–204. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>
- Febriani, A., & Nuriyah Hidayat, E. (2025). Modal Sosial dalam Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 8*, 79. <https://doi.org/10.24198/focus.v8i2.68802>
- Fitria Norfadillah. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat di Masjid Al-Hilal Dusun III Pulau Kampung Kecamatan Kampa* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

- Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/79197/2/SKRIPSI%20%20FITRIA%20NORFADILLAH.pdf>
- Harfi, M., Hakim, L., Fikri, A., Malintang, J., & Sitepu, R. R. (2025). Analisis Teori Legitimasi Max Weber dalam Akun Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah - Ustadz Musthafa Umar. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, 4(2), 389. <https://doi.org/10.35931/am.v4i2.5551>
- Herianto. (2021). Status Amil Zakat & Upah Relawan Ziswaf Panitia Ramadhan Yayasan PONPES Hidayatullah Balikpapan. *Ats-Tsarwa: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 Nomor 2, 46–57. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/128/101>
- Sari, B. P., Kirana, I. D., Wahyudi, R. R., Ferdinan, R. H., & Zulaikha, S. (2024). Strategi Zakat Fitrah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cempaka Nuban, Lampung Timur. *JURNAL EKONOMIKA*45, 12(1). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.4735>
- Maniagasi<sup>1</sup>, Y. G., Maniagasi<sup>2</sup>, G. N., Erari<sup>3</sup>, D., & Somilena, L. (2025). Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal di Pantai Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 121–131. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.896>
- Muhammad Ma'shum Mujahid. (2022). *Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Amil Zakat Terhadap Panitia Zakat di Masjid Al-Mustafa Desa [Istitut Agama Islam Negeri Ponogoro]*. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/21318/1/102180063\\_Muh%20Ma%27shum%20Mujahid\\_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/21318/1/102180063_Muh%20Ma%27shum%20Mujahid_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf)
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTPP)*, 02, 793–800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581/546>
- Poltak, H., & Rianto Widjaja, R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. *LOCAL Engineering*, 2(1). <https://doi.org/10.59810/localengineering>
- Publik, D. K., Governansi, D., Desentralistik, Z., Waldi, J., Burda, H., Yenti, F., Wardhani, F. S., Islam, U., Mahmud, N., & Batusangkar, Y. (2025). Public Policy Design and Decentralized Zakat Governance from the ABS-SBK Adat Perspective in Minangkabau. *Zawa: Jurnal Manajemen Zakat Dan Waqf*, 5, 65–72. <https://doi.org/10.31958/zawa.v5i2.16108>
- Ramadhan, M., & Kamal, S. (2024). Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa. *Jurnal Rumpun*

*Ekonomi Syariah*, 7(1), 14–27.  
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16327](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16327)

- Salma Naqiyya Fairuz Firaasya, Dwi Rachmawati, & Wahyuni. (2026). Efektivitas Sosial Langsung Penentu Perilaku Zakat Tradisional: Kajian Litaratur atas Kepercayaan Masyarakat. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 481–490. <https://doi.org/10.66052/riwayat.v9i1.96>
- Suryani, I., & Nopriansyah, W. (2024). Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko). *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 4, Nomor 1, 11–18. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.360>